

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM PENANGGULANGAN *MARITAL RAPE*  
(KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**DEA ANANDA SUKARSI**

**02011282025203**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DEA ANANDA SUKARSI  
NIM : 02011282025203  
KAMPUS : INDRALAYA  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL:**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM PENANGGULANGAN *MARITAL RAPE*  
(KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juli 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Dea Ananda Sukarsi  
NIM : 02011282025203  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2024

  
Dea Ananda Sukarsi  
NIM. 02011282025203

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Your regrets aren't what you did, but what you didnt do. So take every opportunity"*

- Cameron Diaz

*“Manusia Berencana, Sisanya Allah Yang Menentukan”*

- Zhafira Aqyla

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tua**
- **Kakak dan Adik**
- **Guru dan Dosen**
- **Rekan – Rekan Seperjuangan**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN *MARITAL RAPE* (KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA)”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini juga terdorong karena penulis ingin mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *marital rape*.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya untuk menambah wawasan Ilmu Hukum. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Wasalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Indralaya, 2024

Dea Ananda Sukarsi  
NIM. 02011282025203

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, skripsi ini dapat diselesaikan dikarenakan adanya bantuan, bimbingan, dorongan dan doa – doa yang tiada hentinya kepada penulis dari banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya :

1. Kepada Allah SWT. berkat rahmat dan karunia-nya penulis masih diberi kesehatan jasmani dan rohani serta diberi juga kesempatan untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kepada Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;

8. Kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
9. Kepada Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
10. Kepada Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini;
11. Kepada Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;
12. Kepada keluargaku tercinta dan tersayang, yang memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada para sahabat sejak Madrasah Aliyah yang memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada rekan – rekan seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan kepada semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Indralaya, 2024

Dea Ananda Sukarsi  
NIM. 02011282025203

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	12
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	14
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	17



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Pidana.....</b>	<b>21</b>
<b>B. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Tinjauan Tentang <i>Marital Rape</i> .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Kategori Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> Atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual di dalam Hubungan Perkawinan.....</b>	<b>44</b>
1. Kategori Tindak Pidana Marital Rape Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
2. Kategori Tindak Pidana Marital Rape Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	48
3. Kategori Tindak Pidana Marital Rape Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana..	51
<b>B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga) Menurut Hukum Positif Di Indonesia .....</b>	<b>58</b>
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	58
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	61
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	65

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Kasus <i>Marital Rape</i> Tahun 2017 - 2021 .....	<b>6</b>
---	----------

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Marital Rape* (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga)”. Latar belakang dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *marital rape* yang masih memiliki permasalahan serius salah satunya terikat dalam lingkup perkawinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *marital rape* atau tindak pidana kekerasan seksual di dalam hubungan perkawinan? dan Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga) menurut hukum positif di Indonesia?. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian ini adalah kategori tindak pidana *marital rape* yaitu adanya unsur kekerasan seksual, adanya unsur pemaksaan atau memaksa dan adanya unsur dalam ikatan perkawinan. Kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana *marital rape* menurut hukum positif Indonesia dapat membantu mengatasi masalah *marital rape* walaupun terdapat permasalahan dalam sistem peradilan pidananya.

**Kata Kunci:** *Marital Rape*, Kebijakan Hukum Pidana.

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan merupakan sarana dan pedoman dalam menciptakan suatu hukum untuk mewujudkan kesejateraan kepada masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus relevan dengan pesatnya perubahan masyarakat dikarenakan terciptanya suatu kebijakan didasarkan dari adanya masyarakat. Hal ini sesuai dengan keberlakuan hukum, yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum)<sup>1</sup>. Hukum yang berlaku di masyarakat salah satunya, yaitu hukum pidana.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>2</sup> Hukum pidana mengatur perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara – cara mengajukan perkara – perkara ke muka pengadilan.<sup>3</sup> Perbuatan yang melanggar dalam hukum pidana diistilahkan sebagai tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Ujang Suratno, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: K-Media, Hlm 36.

<sup>2</sup>Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 1, Edisi pertama, Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 5.

<sup>3</sup>C.S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 76.

Tindak pidana dapat menghambat terwujudnya kepentingan negara terutama dalam rana representasi publik. Hal ini selaras dengan pengklasifikasian ilmu hukum yang menjelaskan bahwa hukum pidana termasuk dalam bagian hukum publik yang tidak adanya campur tangan individu.<sup>4</sup> Suatu tindak pidana harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini karena hukum pidana menggunakan prinsip asas legalitas. Asas legalitas disebut sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa peraturan undang - undang lebih dahulu.<sup>5</sup> Salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, yaitu tindak pidana *marital rape*.

*Marital rape* adalah tindak pemerkosaan dalam ikatan perkawinan.<sup>6</sup> *Marital rape* merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi karena adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam melaksanakan aktivitas seksual. *Marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang mana suami tidak mempertimbangkan kondisi istri.<sup>7</sup> Tindak pidana *marital rape* terjadi dari asumsi bahwa istri harus memenuhi hasrat seksual suami dan beranggapan istri sebagai “*property*” dari kepunyaan

---

<sup>4</sup>Vivi Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Hlm. 37. Diakses dari <https://dx.doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 06.51 WIB.

<sup>5</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Cet. 1, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Hlm. 13.

<sup>6</sup>Milda Marlia, 2007, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Hlm. 31.

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm. 11 – 12.

suami. Dalam hal ini, hukum pidana memerlukan suatu kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana *marital rape*.

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan (sarana *penal*).<sup>8</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan dalam berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal.<sup>9</sup> Upaya non-penal merupakan upaya pencegahan (*preventive*) dari kejahatan dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan sifat memberantas (*repressive*) dengan menggunakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana *marital rape* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Kebijakan tersebut membantu para praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan terhadap tindak pidana *marital rape* seperti dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 Huruf c berbunyi<sup>10</sup> :

---

<sup>8</sup>Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, Hlm. 6.

<sup>9</sup>Septia Mulyani, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Guru terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah Menurut Pasal 351 - 355 KUHP dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 80 tentang Perlindungan Anak*. Diakses melalui <https://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 12.55 WIB.

<sup>10</sup>Indonesia, Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004. Hlm. 5.

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan seksual”.*

Adapun pada Pasal 8 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi<sup>11</sup> :

*“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.*

Pasal di atas menjelaskan mengenai tindak pidana *marital rape*, yaitu adanya pemaksaan hubungan aktivitas seksual antara suami dan istri. Pemaksaan dalam melakukan hubungan suami – istri dapat mencelakai hak istri dan dianggap sebagai penindasan. Pemaksaan yang terjadi terus – menerus membuat para korban mengalami gangguan fisik dan psikis. Sanksi pidana mengenai tindak pidana *marital rape* dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.*

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan bentuk penanggulangan untuk

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm 6.



menghapuskan semua kekerasan yang bisa terjadi di dalam rana rumah tangga.<sup>12</sup> Oleh karena itu, cakupan korban dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat luas dan tindak pidana *marital rape* tidak dijelaskan secara rinci terutama dalam aturan tentang pencegahan dari kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Salah satu kasus tindak pidana *marital rape* terdapat dalam Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.DPS.<sup>14</sup> Pada tanggal 30 september di tahun 2014 niat terdakwa bernama Tohari als Toto ingin melakukan aktivitas seksual bersama korban (istrinya), yaitu bernama Siti Fatimah. Namun, korban menolak untuk melakukan karena merasa sakit dan terdakwa tetap memaksa korban untuk melayaninya.<sup>15</sup> Korban mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, luka lecet yang menimbulkan infeksi pada kemaluannya, dan mengalami sesak nafas. Akibat dari perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan sanksi pidana 5 bulan penjara.

---

<sup>12</sup>Nurlaila Isima, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, Hlm. 132. Diakses dari <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 02.02 WIB.

<sup>13</sup>Salsabila Anjani dan Rajin Sitepu, 2023, *Analisis Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape): Sebab, Modus Operandi, Perlindungan Hukum terhadap Korbannya dan Upaya Mengatasinya*, Unes Law Review, Vol 5 Issue 4, Hlm. 4604. Diakses melalui <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 03.15 WIB.

<sup>14</sup>Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.DPS.

<sup>15</sup>Putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto, dan Umi Rozah, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 11 No. 2, Hlm. 7. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 03.05 WIB.

Tabel 1.1

**Data Kasus *Marital Rape* Tahun 2017 - 2021**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>
1.	2017	135 Kasus
2.	2018	175 Kasus
3.	2019	192 Kasus
4.	2020	100 Kasus
5.	2021	56 Kasus

Sumber: Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 - 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana *marital rape* mengalami kenaikan pada tahun 2017 – 2019 dan pada tahun 2020 – 2021 tindak pidana *marital rape* mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid – 19 yang membuat pengaduan tindak pidana *marital rape* terbatas. Selain itu, penurunan juga tergantung pada pengembalian kuesioner dan kasus yang diajukan kepada Lembaga Penyedia Layanan, Kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Rumah Sakit dan Pengadilan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pemerintah kemudian melakukan penanggulangan kembali dengan membentuk peraturan perundang - undangan mengenai tindak pidana *marital rape*, yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).Tindak pidana *marital rape* dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>16</sup>Komnas Perempuan, 2021, CATAHU 2021: *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Hlm. 17. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 20.30 WIB.

diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 6. Pasal 4 Ayat (2) Huruf a berbunyi<sup>17</sup> :

*“Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi : perkosaan”.*

Adapun Pasal 6 Huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi<sup>18</sup> :

*“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.*

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan lebih rinci mengenai tindak pidana *marital rape* dikarenakan terdapat sanksi dengan batas minimal dan maksimal disertai dengan denda, tentang perlindungan dan pemulihan korban serta upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>19</sup> Hal ini memudahkan bagi Praktisi Hukum dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape*.

Namun setelah pandemi, penyelesaian perkara *marital rape* dalam sistem peradilan pidana masih sulit diselesaikan. Salah satu kasusnya, yaitu

---

<sup>17</sup>Indonesia, Undang – Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022. Hlm. 7.

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm. 8.

<sup>19</sup>Salsabila Anjani dan Rajin Sitepu, *Op.Cit*, Hlm. 4606. Diakses melalui <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 03.40 WIB.

korban telah mengalami tindak pidana *marital rape* yang dilakukan oleh suaminya saat malam pertama dan *honeymoon*.<sup>20</sup> Perkawinan mereka terjadi pada tahun 2021. Pada malam pertama, pelaku memaksa untuk melakukan aktivitas seksual kepada korban tanpa adanya persetujuan. Kemudian saat *honeymoon* di Bogor, pelaku melakukan kekerasan seksual dan memaksa hingga 3 – 4 kali dalam satu hari, termasuk ketika menstruasi serta di tempat – tempat yang beresiko seperti kamar mandi. Akibatnya, korban mengalami sakit dan perih di bagian perut bawah serta rasa ngilu dan pendarahan di bagian vagina. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di dua rumah sakit korban didiagnosa komplikasi radang panggul, Infeksi Saluran Kemih (ISK) dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Dalam hal ini, korban mengalami hambatan saat mempertahankan keadilannya di Polres Depok, yaitu tidak diterimanya kasus *marital rape* dikarenakan pengaduan korban tidak dilakukan secara *locus*. Sehingga, Polres Depok menganggap tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memproses pengaduan korban. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum yang secara khusus dapat menanggulangi perihal tersebut.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak pidana *marital rape*, yaitu dalam Pasal 473. Namun, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana saat ini belum diberlakukan

---

<sup>20</sup>Komnas Perempuan, 2023, CATAHU 2023: *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Hlm. 45. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 12.45 WIB.

dalam hukum positif Indonesia. Jadi, kebijakan hukum pidana dalam hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *marital Rape*, yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menuntut suami yang telah melakukan tindak pidana *marital rape* kepada istri. Namun selain yang telah dijelaskan di atas, *marital rape* mengalami kendala untuk diproses secara hukum antara lain :

1. *Marital rape* terjadi di ruang yang sangat privat sehingga pada umumnya tidak ada orang yang mengetahui selain pelaku dan korban;
2. *Marital rape* dianggap sebagai aib keluarga yang dilarang untuk diceritakan pada orang lain;
3. *Marital rape* terjadi pada ikatan yang sakral atau pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual, baik menurut hukum negara, maupun hukum agama;
4. Unsur paksaan dalam *marital rape* seringkali sulit dibuktikan secara fisik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penanggulangan baru dalam tindak pidana dari *marital rape* oleh pemerintah. Hal tersebut, merupakan upaya dalam memberikan perlindungan dan kesejateraan bagi masyarakat terkhususnya bagi kaum perempuan, yaitu istri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menjadikan persoalan tersebut untuk melakukan penelitian sebagai penulisan karya tulis ilmiah dengan judul : “**Kebijakan Hukum Pidana dalam**

**Penanggulangan *Marital Rape* (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *marital rape* atau tindak pidana kekerasan seksual di dalam hubungan perkawinan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga) menurut hukum positif di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang dilandaskan dari rumusan masalah di atas, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *marital rape* atau tindak pidana kekerasan seksual di dalam hubungan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga) menurut hukum positif di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dikaji oleh seorang penulis harus memberikan manfaat. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dalam penelitian ini, manfaat tersebut, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala ilmu pengetahuan perkembangan penegakan dan perlindungan hukum pidana serta dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penegakan hukum dalam mengatasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu diharapkan dapat membantu sebagai bahan dan landasan bagi mahasiswa, para pembuat kebijakan dan masyarakat dalam mengkaji dan mengkritisi kembali terkait permasalahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga).

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menitikberatkan pada permasalahan mengenai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana *marital rape* atau tindak pidana kekerasan seksual di dalam hubungan perkawinan dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga) menurut hukum positif di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah susunan dari beberapa teori sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>21</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori – teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape*.

### 1. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan merupakan tindakan kepada para pelaku kejahatan yang dilakukan dengan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Teori tujuan pidanaan menurut S.R. Sianturi dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini beranggapan bahwa penjatuhan pidana terhadap seorang yang melakukan tindak pidana merupakan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini berprinsip bahwa orang yang bersalah harus di hukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dengan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan agar

---

<sup>21</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram: Mataram University Press, Hlm. 42.



memberikan efek jera dan ketakutan bagi pelaku tindak pidana. Teori pembalasan atau absolut terbagi atas 2, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>22</sup>

## 2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori tujuan merupakan teori yang menyatakan bahwa tujuan pembedanaan bukan hanya untuk pembalasan saja melainkan untuk memperoleh manfaat bagi masyarakat. Teori ini dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku. Teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori ini dibagi dua, yaitu prevensi umum (*generale preventie*), dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Prevensi umum, yaitu tujuan pembedanaan yang ditunjukkan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari melakukan tindak pidana dimana narapidana dijadikan sebagai contoh pada masyarakat secara luas agar tidak meniru kejahatan yang telah dilakukan. Prevensi khusus, yaitu tujuan pembedanaan yang ditujukan bagi pelaku sendiri untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik agar tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>22</sup>Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 68. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 21.12 WIB.

### 3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori tujuan. Teori gabungan ada dua yaitu :

- a. Teori gabungan yang lebih memprioritaskan asas pembalasan, namun dalam hal ini pembalasan yang diberikan tidak melebihi batasan daripada yang cukup untuk mempertahankan ketertiban yang ada dalam masyarakat;
- b. Teori gabungan yang memprioritaskan ketertiban masyarakat, namun kesengsaraan terhadap penjatuhan pidana tidak melampaui dari perlakuan yang diperbuat oleh narapidana.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan diistilahkan sebagai "*politik*" yang berasal dari dua bahasa yaitu *Policy* (Inggris) dan *Politiek* (Belanda). Untuk itu, kebijakan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal politik*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*.<sup>23</sup> Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik*. Law Reform. Vol. 9 No. 2, Hlm. 140. Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12451>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 16.09 WIB.

<sup>24</sup>Barda Nawawi Aief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6 Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, Hlm. 23.

Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan hukum pidana.<sup>25</sup> Hal ini untuk membuat peraturan yang baik dalam peraturan perundang - undangan harus diesensikan dengan tujuan penanggulangan kejahatan.

Pengertian kebijakan hukum pidana menurut Sudarto, adalah

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan yang dibentuk oleh negara melalui aparat yang berwenang untuk menetapkan ketentuan – ketentuan yang dikehendaki yang dimungkinkan dapat berguna dalam mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal – hal, sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

---

<sup>25</sup>John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 59.

<sup>26</sup>Heksa Koes Raharjo dan I Dewa Gede Satya, 2022, *Pengertian Kebijakan Hukum Pidana*, Hlm. 6. Diakses melalui <https://spada.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 20.35 WIB.

- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan definisi kebijakan hukum pidana berkaitan dengan substansi hukum peraturan perundang – undangan, kebijakan hukum pidana memiliki tiga tahap<sup>27</sup>, yaitu

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat – aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan;
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat pelaksana pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum, mengkaji pertentangan hukum, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

---

<sup>27</sup>Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cet. 1, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, Hlm. 53.

doktrin – doktrin hukum untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan / atau jawaban yang tidak sekali – kali keliru mengenai suatu permasalahan.<sup>28</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan sarana untuk memahami dan mengarahkan pada objek penelitian yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan – bahan penelitian yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung utama dalam penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang mengikat seperti perundang-undangan, putusan hakim, dan peraturan lainnya.

---

<sup>28</sup>Zainuidin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 18.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);<sup>29</sup>
- b) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);<sup>30</sup>
- c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).<sup>31</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa bahan kepustakaan seperti buku, penelitian ilmu hukum, jurnal, dan artikel, tesis, skripsi, dan doktrin – doktrin dari para ahli. Bahan hukum ini membantu untuk memperjelas daripada bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan membangun argumentasi hukum.

---

<sup>29</sup>Indonesia, Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004.

<sup>30</sup>Indonesia, Undang – Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022.

<sup>31</sup>Indonesia, Undang – Undang tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.<sup>32</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, dan mempelajari peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen resmi, buku – buku maupun literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pemahaman dengan cara menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape* dengan cara menelaah dan mempelajari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

---

<sup>32</sup>Zainuidin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 135.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif. Penalaran deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, Hlm. 5.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin A. Z., Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- A. Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Cet. 1. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori – Teori Pengantar dan beberapa Komentar)*. Cet. 1. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Cet. 1. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Barda Nawawi Aief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. 6. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cet. 1. Jawa Timur: Umsida Press.
- Faisal. 2020. *Politik Hukum Pidana*. Cet. 1. Tangerang: Rangkang Education.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia. 2021. *Handbook 5 Kitab Undang–Undang: KUHP, KUHPA, KUHPer, KUHPPer, KUHD, Beserta Penjelasannya*. Cet. 1. Malang: Literasi Nusantara.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.

- Jhon Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Cet. 1. Yogyakarta: Kepel Press.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Milda Marlia. 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Sadi Is dan Fadillah Mursid. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 1. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- P. A. F. Lamintang, Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Cet. 1. Edisi pertama. Yogyakarta: Deepublish
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalitas dan Dekriminalisasi*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ujang Suratno. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: K-Media.
- Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Yuhelson. 2018. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Zainudin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Makalah

Heksa Koes Raharjo dan I Dewa Gede Satya. 2022. *Pengertian Kebijakan Hukum Pidana*. Makalah. Hlm. 6. Diakses melalui <https://spada.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 16 September, pukul 20.35 WIB.

## Jurnal

Abdul Syatar, 2018, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, Hlm. 123. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/334532782>, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 18.09 WIB.

Ahmad Bahiej, 2012, *Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia, Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 401. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/315693942>, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 18.16 WIB.

Andrio Jackmico Kalensang, 2016, *Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek, Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, Hlm. 14. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13493>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 08.47 WIB.

Ayu Umami, 2021, *Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang tua terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur*, Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, Hlm. 357. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1230>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 23.33 WIB.

Bani Syarif Maula dan Vivi Ariyanti, 2021, *Kriminalisasi Perkosaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Equalita, Vol. 3, No. 2, Hlm. 204. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9842>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 08.47 WIB.

Dewi Bunga, Ni Luh Gede Yogi Arthani, Made Emy Andayani Citra, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2023, *Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Aktual Justice, Vol. 8, No. 1, Hlm. 60. Diakses melalui <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v8i1.1029>, diakses pada tanggal 20 20 Desember, pukul 11.31 WIB.

- Dewi Silva Sari, 2022, *Kajian Yuridis Marrital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 2, Hlm. 244. Diakses dari <http://jiss.publikasiindonesia.id/>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 13.00 WIB.
- Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik*. Law Reform. Vol. 9 No. 2. Hlm. 140. Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12451>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 16.09 WIB.
- Deybi Santi Wuri dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2020, *Pemaksaan Perkawinan sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 5, Hlm. 2. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58896/34259>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 13.25 WIB.
- Dg Tawang, 2020, *Analisis Limitasi Locus dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018)*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 3, No. 1, Hlm. 1278. Diakses melalui <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9119>, diakses pada tanggal tanggal 30 November 2023, pukul 23.30 WIB.
- Echwan Iriyanto dan Halif, 2021, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs)*, Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 1, Hlm. 26. Diakses dari <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 18.30 WIB.
- Gregorius Widiartana, 2017, *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Justitia Et Pax: Jurnal Hukum, Vol. 33, No. 1, Hlm. 1. Diakses melalui <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>, diakses pada tanggal tanggal 20 Desember 2023, pukul 19.44 WIB.
- Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, Hlm. 62. Diakses dari <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 19.19 WIB.
- Inna Fauzi dan Maria Ulfa Fatmawati, 2020, *Sadomasokismedi Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana*, Tawazun: Journal of Sharia

Economic Law, Vol. 3, No. 2, Hlm. 173. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 13.36 WIB.

John Kenedi, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik dan Islam, Vol. 2, No. 1, Hlm. 17. Diakses dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 14.20 WIB.

John Tomi Siska dan Tantimin, 2021, *Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, NO. 1, Hlm. 979. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 23.50 WIB.

Junaidi, Nashriana, dan KN Sofyan, 2020, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Hlm. 25 – 26. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v2i2.825>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 00.33 WIB.

Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori – Teori Hukum Pidana*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, Hlm. 3989. Diakses dari <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 00.06 WIB.

Komnas Perempuan. 2021. CATAHU 2021: *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Hlm. 17. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 12.30 WIB.

Komnas Perempuan. 2023. CATAHU 2023: *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Hlm. 45. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 12.45 WIB.

M. Iqbal Al Macmudi, 2023, *Kawin Paksa Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Modus Hindari Pidana*, Media Indonesia: Humaniora. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023, pukul 15.15 WIB.

- Muhammad Zainuddin Sunarto, dan Naila Jaliyah, 2023, *Analisis Fenomena Marital Rape terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7, No. 1, Hlm. 64. Diakses dari <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.1008>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 05.34 WIB.
- Nita Erlytawati dan Diana Lukitasari, 2015, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura*, Recidive Vol. 4 No. 1, Hlm. 46. Diakses melalui <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i1.40548>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.13 WIB.
- Ni Made Dwi Kristiani, 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 3, Hlm. 379. Diakses melalui <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 19.34 WIB.
- Nurlaila Isima, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, Hlm. 128. Diakses dari <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 00.42 WIB.
- Putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto, dan Umi Rozah. 2022. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Undang Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diponegoro Law Journal. Vol. 11 No. 2. Hlm. 7. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 03.05 WIB.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf , 2015, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 01, No. 1, Hlm. 32 – 33. Diakses dari <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 17.03 WIB.
- Salsabila Anjani dan Rajin Sitepu. 2023. *Analisis Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape): Sebab, Modus Operandi, Perlindungan Hukum terhadap Korbannya dan Upaya Mengatasinya*. Unes Law Review. Vol 5 Issue 4. Hlm. 4604, dan 4606. Diakses melalui <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 03.15 WIB.

- Septa Candra, 2013, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, Hlm. 123. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/37183>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 00.12 WIB.
- Septia Mulyani. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Guru terhadap Anak Didik Di Lingkungan Sekolah Menurut Pasal 351 - 355 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 80 Tentang Perlindungan Anak*. Diakses melalui <https://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 12.55 WIB.
- Siti Meylissa Puspitasari, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, Hlm. 224. Diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 09.03 WIB.
- Titin Samsudin, 2010, *Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al- Ulum: Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. 2, Hlm. 344. Diakses dari <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/57>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 14.02 WIB.
- Tri Sulatama Putra, 2018, *Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Istri dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, Legalite: Jurnal Perundang – Undangan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, Hlm. 93. Diakses dari <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.350>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 00.47 WIB.
- Usman. 2011. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Hlm. 68. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/43258>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 21.12 WIB.
- Vivi Ariyanti. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 2. Hlm. 37. Diakses dari <https://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 06.51 WIB.

## Internet

- Adhi Wicaksono, 2022, *Skandal Kementerian Koperasi : Jejak Abai Pemerksaan Pegawai*, CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.58 WIB.

Dian Nita, 2022, *Kronologi Pegawai Kemenkop UKM Diperkosa 4 Rekan Kerja, Kini Keluarga Tuntut Keadilan*, Kompas.Tv. Diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023, pukul 14.55 WIB.

Mys, 2013, *Menggali Karakter Hukum Progresif*, Hukum online. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 12.34 WIB.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

### **Putusan**

Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.DPS.